



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR 037/R/IV/2017

TENTANG

**KEBIJAKAN TATA PAMONG DAN TATA KELOLA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran, diperlukan pengelolaan tata pamong dan tata kelola;
- b. Bahwa tata pamong dan tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab, dan adil, sangat diperlukan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- c. Bahwa untuk itu perlu disahkan Keputusan Rektor tentang Kebijakan Tata Pamong dan Tata Kelola Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mengingat : 1. Qur'an Surat Shaf ayat 4: Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang/ berjuang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti bangunan yang tersusun kokoh;
2. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Permendikbud No. 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permen Ristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/II.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Surat Keputusan PP Muhammadiyah No. 36/KEP/I.0/D/2017 Tentang Pengangkatan Rektor UMS Masa Jabatan 2017-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Mengesahkan Kebijakan Tata Pamong dan Tata Kelola di Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagaimana dalam lampiran;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak diputuskan.
- Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 10 Mei 2017 M
13 Sya'ban 1438 H



Rektor,

Dr. Sofyan Anif, M.Si.
NIDN: 0625066301

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Senat;
3. Yth. Wakil Rektor;
4. Yth. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
5. Yth. Kepala Biro/Lembaga/Unit;
6. Arsip.

Lampiran 1

SK Rektor No: 037/R/IV/2017

Tentang Kebijakan Tata Pamong dan Tata Kelola Universitas Muhammadiyah Surakarta

I. Dasar Penerapan Tata Pamong dan Tata Kelola Universitas Muhammadiyah Surakarta

Tata pamong dan tata kelola dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *governance*, mengandung makna bagaimana cara sebuah entitas organisasi untuk melakukan proses pendistribusian kewenangan dalam mengelola sumberdaya untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah masalah yang dihadapi oleh organisasi tersebut. Tata pamong dan tata Kelola merupakan sebuah proses bukan semata institusi ataupun struktur organisasi, di dalamnya mencakup pula sistem nilai organisasi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya sarana prasarana, sumber daya manusia, hirarki otoritas, pertanggungjawaban, pola hubungan kerja dalam organisasi, hubungan keluar organisasi.

Tata pamong dan tata kelola Perguruan Universitas Muhammadiyah Surakarta, secara sederhana dapat dimaknai bagaimana UMS dikelola dan dijalankan untuk mewujudkan VMTS yang sudah dicanangkan untuk dapat dipertanggungjawabkan baik secara internal maupun eksternal dan menjamin keberlanjutan UMS.

II. Tata Pamong dan Tata Kelola Universitas Muhammadiyah Surakarta

Universitas Muhammadiyah Surakarta dikelola dengan pendekatan-pendekatan tata kelola universitas yang baik (*good university governance*). Pendekatan-pendekatan tersebut adalah:

- a. Pilar Tata Pamong dan tata Kelola UMS merupakan prinsip tata pamong yang dikembangkan oleh UMS, meliputi aspek: (a) Kredibel, UMS dikelola dengan regulasi dan aturan-aturan yang relevan dan mengikuti peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh persyarikatan maupun oleh pemerintah, (b) Transparan, pengelolaan UMS dilakukan secara terbuka dari tahap perencanaan, eksekusi maupun monitoring dan evaluasinya dengan menggunakan berbagai media yang tersedia. Untuk memperkuat transparansi maka UMS memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan UMS, (c) Tanggungjawab, sesuai dengan SOTK yang ditetapkan oleh rektor, masing-masing level pada unit, biro dan Lembaga memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya secara berkala, (d) Akuntabel, untuk memperkuat akuntabilitas tatapamong UMS maka secara rutin dilakukan audit baik dari internal maupun eksternal baik untuk aspek akademik maupun non akademik, (e) Adil, UMS memberikan system penghargaan (*reward*) kepada organisasi, unit, Lembaga ataupun biro maupun perorangan dosen dan tenaga kependidikan terkait capaian kinerja positif yang diraih, demikian juga UMS memberikan *punishmen* terhadap pelanggaran ataupun *kontraprestasi* yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi, unit, Lembaga dan biro. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di UMS dan ditetapkan sesuai keputusan rektor, (f) Mitigasi resiko, pengelolaan UMS sebagai Lembaga perguruan tinggi masyarakat/ swasta dengan memperhatikan segala resiko

yang muncul pada berbagai aspek pengelolaan. Pada pemanfaatan sarana dan prasarana, pengelolaan wajib mempertimbangkan resiko bahaya pemanfaatan sarana dan prasarana termasuk resiko bencana. Pada pengelolaan keuangan, UMS memperhatikan resiko fluktuasi jumlah mahasiswa sebagai sumber pendapatan utama. (g) Efektif dan efisien, pengelolaan UMS diarahkan pada pencapaian VMTS UMS dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk meraih hasil yang optimal bagi penguatan reputasi UMS nasional maupun internasional.

- b. Operasional aktivitas UMS ditopang oleh SOTK (struktur organisasi tata kelola), yang ditetapkan oleh rektor dan didasarkan pada STATUA dan memperhatikan dinamika internal dan eksternal UMS.
- c. Pola koordinasi dan pengambilan keputusan UMS dilakukan secara kolektif dan kolegial, bukan merupakan keputusan yang bersifat individual, tanggungjawab terhadap suatu keputusan berada masing-masing pimpinan tertinggi pada masing-masing jenjang organisasi, unit, lembaga dan biro dan tidak dibenarkan bertentangan dengan keputusan pada hirarki yang lebih tinggi.
- d. Pola koordinasi pada masing-masing jenjang, unit, Lembaga dan biro dilakukan secara rutin dan non rutin dan mempertimbangkan aspirasi pada masing-masing level.
- e. Pola pertanggungjawaban diatur berjenjang, tanggung jawab tertinggi adalah pada Rektor. Setiap level organisasi, unit, Lembaga dan biro bertanggung jawab vertical secara langsung sesuai dengan struktur organisasi yang ditetapkan oleh rektor.
- f. Pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan praarna, keuangan dikelola dengan pedoman baku yang ditetapkan oleh rektor untuk diacu dalam pengeolaan sumber daya.

III. Strategi Tata Pamong dan Tata Kelola UMS

- a. Tata pamong dan tata Kelola UMS dijalankan dengan memperhatikan keberfungsionalan sistem fungsional maupun operasional UMS. Tata pamong UMS memperhatikan fungsi manajemen tata pamong dari aspek: perencanaan, pengorganisasi, penempatan personal, pengarahan dan pengawasan. Fungsi manajemen tersebut didukung dengan struktur organisasi dan peraturan yang mendukung. Dari aspek struktur organisasi, SOTK UMS diarahkan untuk mencerminkan dari masing-masing fungsi manajemen UMS. Dari aspek peraturan, setiap aktivitas yang dikembangkan dalam tata pamong UMS dan dalam menjalankan fungsi manajemen didukung oleh peraturan-peraturan yang relevan.
- b. Tata pamong dan tata Kelola UMS dijalankan dengan berfungsinya kepemimpinan operasional pada berbagai level, sehingga dapat menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang mendorong pencapaian visi dan tujuan UMS. Pola-pola koordinasi dengan internal dan eksternal diperkuat baik pada hubungan antar unit, Lembaga dan biro maupun dengan eksternal.

IV. Pemastian Berlakunya *Good Governance*


- a. Keterlaksanaan tata pamong dan tata Kelola UMS ditopang dengan adanya hirarki system pertanggungjawaban pada SOTK, dan mekanisme audit baik akademik maupun akademik yang dilakukan secara rutin. Secara internal audit dilakukan oleh LJM dan IA.
- b. Penegakan aturan dan etik dilakukan oleh tim disiplin, yaitu tim disiplin baik untuk dosen, mahasiswa maupun tenaga kependidikan.
- c. Rektor mempertanggungjawabkan tata kelola UMS kepada internal maupun eksternal secara rutin, termasuk kepada persyarikatan Muhammadiyah.

V. Penutup

UMS merupakan perguruan tinggi swasta yang menerima mandate dari pemerintah untuk mengelola Universitas dan Program Studi yang ijinnya dikeluarkan oleh pemerintah. UMS mengelola sumberdaya yang merupakan Amanah dari masyarakat melalui persyarikatan Muhamamdiyah. UMS harus dikelola dengan baik untuk mewujudkan diri sebagai perguruan tinggi yang unggul dan menjamin keberlanjutan UMS.



Rektor,


Dr. H. Sofyan Anif, M.Si.
NIDN: 0625066301